

REVIU
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus Pati KM 4 Kudus

Telp : 0291-438385

Surel : infopakudus@yahoo.com

Website : www.pa-kudus.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS
Nomor : W11-A16/101/OT.01.2/II/2020

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2015-2019, maka perlu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2020-2024;
- b. Bahwa indikator kinerja yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS;**
- Pertama : bahwa indikator tersebut sebagai wujud Program dan Rencana yang akan dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Agama Kudus sebagai bagian Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama;
- Kedua : bahwa indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kerja Tahunan Pengadilan Agama Kudus;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 03 Januari 2020

KETUA
PENGADILAN AGAMA KUDUS



Ali Mufid
Drs. ALI MUFID
NIP. 19640601.199203.1.002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan MARI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MARI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang putus. (sisa awal tahun dan perkara tahun berjalan) • Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 bahwa perkara putus tepat waktu dihitung sejak daftar sampai dengan diputus < 5 bulan (150 hari). 		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Semakin sedikit jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, semakin menunjukkan kepuasan atas putusan pengadilan.</p>	Ketua	Laporan Triwulan dan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Semakin sedikit jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, semakin menunjukkan kepuasan atas putusan pengadilan.</p>	Ketua	Laporan Triwulan dan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Semakin sedikit jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, semakin menunjukkan kepuasan atas putusan pengadilan.</p>	Ketua	Laporan Triwulan dan Tahunan
		f. Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah responden yang puas atas layanan pengadilan diukur dengan survey kepuasan menggunakan pilihan puas dan tidak puas terhadap setiap jenis layanan</p>	Panitera	Laporan Triwulan dan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu diukur 14 hari sejak putusan dibacakan sesuai ketentuan KMA 26 tahun 2012 dan pasal 64.A UU nomor 50 tahun 2009. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang berhasil dimediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diproses Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang berhasil dimediasi adalah sesuatu yang dapat disepakati oleh para pihak baik sebagian atau seluruh obyek sengketa. sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.</p>	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara upaya hukum yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan : Pengiriman Berkas perkara secara lengkap waktu sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2014</p>	Panitera	Laporan Triwulan dan Tahunan
		<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian yang di publish}}{\text{Jumlah Putusan putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang menarik perhatian adalah perkara yang para pihaknya tokoh/public figure maupun masyarakat biasa yang diketahui oleh khalayak umum secara local.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Triwulan
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) yang dikabulkan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang dimohonkan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) yang dikabulkan adalah yang diterima dan diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Triwulan

		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima untuk disidangkan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang sisa tahun sebelumnya dan tahun berjalan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Triwulan</p>
		<p>c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diselesaikan adalah perkara yang diproses melalui layanan siding terpadu bekerja sama dengan instansi terkait (KEMENAG, DUKCAPIL) sesuai dengan ketentuan Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dan Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Triwulan</p>
		<p>d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Posbakum</p>	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mengajukan permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan : Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah pihak yang tidak mampu secara ekonomi maupun tidak mampu secara hukum sesuai dengan ketentuan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Triwulan</p>

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang ditindaklanjuti adalah perkara yang telah memperoleh hukum tetap (BHT) yang diajukan oleh pemohon eksekusi</p>	Ketua	Laporan Triwulan dan Tahunan
----	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS
Nomor : W11-A16/82/OT.01.2/I/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS**

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa berakhirnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2015-2019, maka perlu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2020-2024;
- b. Bahwa nama-namanya yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS;**

- Pertama : bahwa tim bertugas mengevaluasi Indikator Kinerja Utama sebelumnya dan menyusun kembali Indikator Kinerja Utama sebagai hasil reviu dari Indikator Kinerja Utama yang lalu;
- Kedua : bahwa dalam melaksanakan tugasnya tim melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk ditetapkan sebagai Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kerja Tahunan Pengadilan Agama Kudus;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA
PENGADILAN AGAMA KUDUS



Ali Mufid
Drs. ALI MUFID
NIP. 19640601.199203.1.002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan MARI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MARI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Kudus
Nomor : W11-A16/82/OT.01.2/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KELAS I-B KUDUS

No	Nama Pegawai/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	3	4
1.	Drs. Ali Mufid. NIP. 196406011992031002	Ketua	Pembina
2.	Ah. Sholih, SH. NIP. 195612041981031004	Hakim	Pembina
3.	Drs. Setya Adi Winarko, SH. NIP 196402061992031002	Panitera	Ketua
4.	Muh. Milkhan, SH. NIP 197412282003121001	Sekretaris	Sekretaris
5.	Noor Edi Chambali, SH., MH. NIP. 196010121994031002	Panmud Hukum	Anggota
6.	Endang Nurhidayati, SH. NIP. 196512101990032002	Panmud Permohonan	Anggota
7	Moh. Rofi', S.Ag. NIP. 197409052001121004	Panmud Gugatan	Anggota
8.	Meuthiya Athifa Arifin, SE. NIP 198409122009122002	Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan	Anggota
9.	Agus Fatchurrochim Thoyib NIP. 196608061992031003	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	H. Abd. Zidni NIP. 196509091994031006	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota



Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,


Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002